



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN OLEH PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Menteri Supeno 1 / 2 Semarang Kodepos 50243 Telepon (024) 8319140

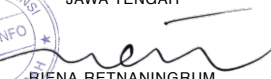
Faksimile (024) 8319328 <http://www.diskominfo.jatengprov.go.id>

 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Nomor SOP	067/2813.3
		Tanggal pembuatan	3 Agustus 2023
		Tanggal revisi	
		Tanggal pengesahan	10 Agustus 2023
		Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		Judul SOP	Pendokumentasian Informasi Publik Yang Dikecualikan
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memiliki pengetahuan mengenai PPID
3	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3	Memiliki komitmen bekerja sama dalam tim
4	Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	4	Memiliki pengetahuan tentang keamanan informasi
5	Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	5	Memiliki pengetahuan tentang kearsipan dan pendokumentasian data dan informasi
6	Pergub Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	6	Memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik
7	Keputusan Gubernur Nomor 487.22/43 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		
8	Keputusan Kepala Diskominfo Prov. Jateng Nomor 360.2/2193.1 tanggal 16 Juni 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Nomor 360.2/550/1 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023		
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan	
1	SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik PPID Pelaksana	1.	Daftar Informasi Publik
2	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	2.	komputer
3	SOP Uji Konsekuensi	3.	Pesawat Telepon
4	SOP Penerbitan dan Publikasi Maklumat Pelayanan	4	Jaringan Internet
5	SOP Publikasi Informasi Publik	5	ATK
6	SOP Permohonan Informasi Publik	6	Daftar data dan informasi publik yang dikuasai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
7	SOP Desk Layanan Informasi		
8	SOP Permohonan Informasi Publik		
9	SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik		
10	SOP Fasilitas Sengketa Informasi Publik		
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
1	Bila prosedur ini terlewati maka mekanisme keterbukaan informasi publik terhambat	1.	Dicatat dalam laporan kegiatan, manual dan elektronik
2	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai		
3	Bila Prosedur ini tidak berjalan maka citra positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif		

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
PPID PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

No	Kegiatan	Pelaksana				Pengelola kearsipan dan dokumentasi	Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID Pelaksana	Ketua PPID Pelaksana	Ketua dan Anggota Bidang Pengelolaan Informasi PPID Pelaksana	Unit yang Menguasai dan Mengelola Informasi		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan Daftar Informasi yang Dikecualikan yang tercantum dalam Surat Keputusan Atasan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan kepada Ketua PPID dan menginstruksikan Ketua PPID untuk mendokumentasikan seluruh data/informasi yang tercantum di dalamnya.						Daftar informasi publik yang dikecualikan	1 hari kerja	Arahan	
2	Menginstruksikan Ketua dan Anggota Bidang Pengelolaan Informasi PPID Pelaksana untuk mengidentifikasi dan memverifikasi seluruh data/informasi yang tercantum dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan yang tercantum dalam Surat Keputusan Atasan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan						Arahan, Daftar informasi publik yang dikecualikan	1 hari kerja	Arahan	
3	Mengidentifikasi dan memverifikasi seluruh data/informasi yang tercantum dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan yang tercantum dalam Surat Keputusan Atasan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan, serta melakukan akurasi dan autentikasi melalui validasi data/informasi tersebut kepada unit yang menguasai dan mengelola informasi						Arahan, daftar dan rincian informasi publik yang dikecualikan	7 hari kerja	Daftar dan rincian informasi publik yang dikecualikan yang telah diverifikasi dan divalidasi keakuratan dan autentikasinya	
3	Melaporkan laporan hasil identifikasi, verifikasi, dan autentikasi informasi yang dikecualikan kepada Ketua PPID Pelaksana			Tidak			Daftar dan rincian informasi publik yang dikecualikan yang telah diverifikasi keakuratan dan autentikasinya	1 hari kerja	Laporan hasil identifikasi, verifikasi, validasi informasi yang dikecualikan	
3	Menginstruksikan petugas pengelola kearsipan dan dokumentasi untuk mendokumentasikan informasi yang dikecualikan tersebut		Ya				Daftar dan rincian informasi publik yang dikecualikan yang telah diverifikasi keakuratan dan autentikasinya	1 hari kerja	Arahan, daftar dan rincian informasi publik yang dikecualikan yang telah diverifikasi keakuratan dan autentikasinya	
3	Mendokumentasikan dan menyimpan informasi yang dikecualikan dengan memberi kode informasi serta membuat dan menyerahkan laporannya kepada Ketua PPID Pelaksana						Arahan, daftar dan rincian informasi publik yang dikecualikan yang telah diverifikasi keakuratan dan autentikasinya	3 hari kerja	Laporan hasil pendokumentasian informasi yang dikecualikan, daftar dan rincian informasi publik yang dikecualikan yang telah diverifikasi keakuratan dan autentikasinya	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JAWA TENGAH


RIENA RETNANINGRUM
Pembina Utama Madya
NIP. 196410261989092001